

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KENDAL
NOMOR 15 TAHUN 2000 SERI D NOMOR 14

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KENDAL
NOMOR 14 TAHUN 2000
TENTANG
PERATURAN DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KENDAL

- Menimbang : a. Bahwa dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Desa, Pemerintahan Desa diberi wewenang yang lebih luas untuk mengatur desanya, menggali sumber pendapatan desa dan menetapkan kebijakan Pemerintahan Desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam Pemerintahan desa, dengan mengaturnya dalam Peraturan Desa;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf “a” di atas, agar ada suatu pedoman dalam pembuatan peraturan desa, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kendal tentang Peraturan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1959);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tanggal 14 Agustus 1950);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Dati II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3079);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tanggal 6 September 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyusunan Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan.
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tanggal 6 September 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KENDAL**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TENTANG
PERATURAN DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kendal;

- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal;
- c. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Kendal;
- d. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah;
- e. Badan Perwakilan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan yang berfungsi mengayomi adat-istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- f. Peraturan Desa adalah semua keputusan yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan dari BPD.

BAB II

BENTUK PERATURAN DESA

Pasal 2

Bentuk Peraturan Desa, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB III

MATERI PERATURAN DESA

Pasal 3

Peraturan Desa, memuat materi sebagai berikut :

- a. Menetapkan ketentuan-ketentuan yang bersifat mengatur;
- b. Menetapkan dan mengatur segala sesuatu yang menyangkut kepentingan masyarakat Desa;
- c. Menetapkan dan mengatur segala sesuatu, yang menimbulkan beban bagi masyarakat desa untuk menunjang kepentingan desa;

- d. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 4

Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Desa yang lain dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.

Pasal 5

Peraturan Desa dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya, paksaan, penegakan hukum, seluruhnya atau sebagian, kepada pelanggar.

Pasal 6

Peraturan Desa dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan atau tidak merampas barang untuk desa, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERATURAN DESA

Pasal 7

Tata cara penyusunan rancangan Peraturan Desa yang disusun oleh Kepala Desa, diatur sebagai berikut :

- a. Kepala Desa dan Perangkat Desa menyusun rancangan Peraturan Desa.
- b. Rancangan Peraturan Desa diajukan dan disampaikan kepada BPD, untuk diadakan pembahasan, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja, sebelum diadakan pembahasan.

Pasal 8

Tata cara penyusunan rancangan Peraturan Desa yang disusun BPD, adalah sebagai berikut:

- a. Sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota BPD yang tidak hanya terdiri dari 1 (satu) unsur/golongan, mengajukan rancangan Peraturan Desa atas usul inisiatif BPD.
- b. Usul rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini serta penjelasannya secara tertulis disampaikan Pimpinan BPD, disertai daftar nama dan tanda tangan para pengusul serta golongannya.
- c. Usul rancangan Peraturan Desa, oleh Pimpinan BPD disampaikan pada rapat (musyawarah) BPD.
- d. Dalam rapat musyawarah BPD, pengusul diberi kesempatan menjelaskan atas usul sebagaimana dimaksud huruf b Pasal ini.
- e. Pembicaraan mengenai sesuatu usul inisiatif dilaksanakan dengan cara :
 - 1) Anggota BPD yang lain memberikan pandangan.
 - 2) Kepala Desa menyampaikan pendapat.
 - 3) Pengusul memberikan tanggapan atau jawaban atas pandangan anggota BPD dan pendapat Kepala Desa.
 - 4) Apabila usul inisiatif diterima usul tersebut ditetapkan sebagai inisiatif BPD, dan proses pembahasan rancangan Peraturan Desa, sama dengan prosedur/tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Pengaturan Rapat

Pasal 9

Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah Peraturan Desa ditetapkan sebagai hasil inisiatif BPD, BPD segera menetapkan jadwal rapat untuk membahas rancangan Peraturan Desa.

Pasal 10

Pimpinan BPD mengundang/memanggil anggota BPD untuk mengadakan rapat Desa, sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.

Pasal 11

- (1) Rapat-rapat BPD yang membahas rancangan Peraturan Desa, harus dihadiri minimal 2/3 dari seluruh anggota BPD, yang didukung dengan daftar hadir;
- (2) Apabila pada saat yang ditetapkan ternyata anggota BPD yang hadir kurang dari 2/3 dari seluruh anggota BPD, maka rapat ditunda untuk yang pertama kali selama 1 jam.
- (3) Apabila setelah batas waktu penundaan berakhir, tetap belum mencapai quorum, maka rapat ditunda untuk kedua kalinya, selama-lamanya dalam waktu 3 hari kerja.
- (4) Apabila setelah penundaan rapat yang kedua kalinya, maka untuk rapat selanjutnya tetap dilaksanakan walaupun jumlah anggota kurang dari 2/3 jumlah seluruh anggota BPD.

Bagian Ketiga

Syarat dan Mekanisme Pengambilan Keputusan

Pasal 12

Pengambilan Keputusan dianggap sah, apabila persetujuan tentang usul rancangan Peraturan Desa disepakati/disetujui minimal oleh separo lebih satu dari jumlah anggota BPD yang hadir.

Bagian Keempat

Penetapan Peraturan Desa

Pasal 13

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang sudah mendapatkan persetujuan BPD, ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (2) Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa yang sudah mendapat persetujuan BPD, dalam rangka penyelenggaraan Rumah Tangga Desa.

BAB V
BERITA ACARA

Pasal 14

Hasil rapat-rapat BPD, dituangkan dalam Berita Acara rapat musyawarah anggota BPD, yang ditandatangani oleh seluruh anggota BPD yang hadir.

BAB VI
PELAKSANAAN PERATURAN DESA

Pasal 15

Rancangan peraturan desa yang telah mendapatkan persetujuan BPD, ditetapkan menjadi Peraturan Desa, selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja, setelah disetujui oleh BPD.

Pasal 16

Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 Peraturan Daerah ini, agar diundangkan oleh Carik dan ditempatkan pada lembaran desa, supaya mengikat bagi setiap warga desa.

Pasal 17

- (1) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 13 Peraturan Daerah ini harus dilaksanakan oleh Kepala Desa.
- (2) Dalam pelaksanaan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa dan Lembaga serta Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Pasal 18

- (1) Untuk melaksanakan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 13 Peraturan Daerah ini, Kepala Desa menetapkan kebijaksanaan pelaksanaan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, disampaikan kepada Bupati dan tembusannya disampaikan kepada Camat.

BAB VII
PENGAWASAN PELAKSANAAN
PERATURAN DESA

Pasal 19

- (1) Pengawasan pelaksanaan Peraturan Desa dilakukan oleh BPD dan Bupati.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 13, harus tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud Pasal 13 dan Pasal 18 ayat (1) apabila setelah dilaksanakan ternyata bertentangan dengan kepentingan umum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku harus dibatalkan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Bupati.
- (3) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua Keputusan Desa yang sudah ada masih tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
Pada tanggal 15 Juli 2000
BUPATI KENDAL,

HENDY BOEDORO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Kendal tanggal 22 Juli 2000 Nomor 15 Tahun 2000 Seri D No 14.

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL**

SOEPARDJO ANGGASASMITA

Pembina Utama Muda

NIP. 010 046 438

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 14 TAHUN 2000
TENTANG
PERATURAN DESA

I. PENJELASAN UMUM

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, Pemerintah Desa diberi kewenangan yang lebih luas untuk mengatur desanya, menggali sumber pendapatan dan menetapkan kebijakan Pemerintahan Desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam Pemerintahan Desa.

Desa sebagai suatu wilayah yang ditempati sejumlah penduduk dan mempunyai organisasi Pemerintahan terendah di wilayah Negara Republik Indonesia, dalam perkembangannya, dimungkinkan adanya perubahan sesuai dengan situasi dan kondisi desa, serta dinamika kehidupan masyarakat desa yang menumbuhkan prakarsa-prakarsa dari masyarakat.

Untuk dapat menyelenggarakan Pemerintahan Desa secara maksimal sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Desa harus menetapkan peraturan dalam bentuk Peraturan Desa untuk mengatur hal-hal sebagaimana tersebut di atas.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang Peraturan Desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup Jelas.
Pasal 2 : Cukup Jelas.
Pasal 3 : Cukup Jelas.
Pasal 4 : Cukup Jelas.
Pasal 5 : Cukup Jelas.

Pasal 6 : Cukup Jelas.
Pasal 7 : Cukup Jelas.
Pasal 8 : Cukup Jelas.
Pasal 9 : Cukup Jelas.
Pasal 10 : Cukup Jelas.
Pasal 11 : Cukup Jelas.
Pasal 12 : Cukup Jelas.
Pasal 13 : Cukup Jelas.
Pasal 14 : Cukup Jelas.
Pasal 15 : Cukup Jelas.
Pasal 16 : Cukup Jelas.
Pasal 17 : Cukup Jelas.
Pasal 18 : Cukup Jelas.
Pasal 19 : Cukup Jelas.
Pasal 20 : Cukup Jelas.
Pasal 21 : Cukup Jelas.

oo 000 oo